

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan anak (Hadlanah) dan nafkah anak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 01 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ading Muhammad Sabarudin, S.H.I. Advokat pada ADING M. SABARUDIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Swadaya III No. 23 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019 yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No.0822/Adv/IX/2019 tanggal 19 September 2019, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan lahir di Bekasi, tanggal 22 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bekasi semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 5 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 untuk memberi nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 September 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 5 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2019;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengaduan Agama Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2019, atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 November 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 November 2019;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 23 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 5 November 2019 pihak Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Membaca permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2019 dengan Nomor 285/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor:W.10-A/4923/Hk.05/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu agar anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi

tanggal 6 Juni 2012 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Pemanding, maka dalam penyusunan format putusan ini akan mengikuti format putusan konvensi-rekonvensi dan penyebutan para pihak yang berperkara adalah sebagaimana tercantum dalam identitas para pihak di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah, dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh mediator Samsu Hidayat, S.H.,M.M, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan menolak atas putusan tingkat pertama dalam perkara a quo yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan

mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 5 September 2019;
4. Menetapkan Pemanding sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Terbanding dan Pemanding yang nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa menghalangi hak kepada Terbanding untuk bertemu, dan membawa anak keluar rumah sepanjang Terbanding memberitahu serta memberi izin terlebih dahulu kepada Pemanding;
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum;

A T A U :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah membantah dalil-dalil Pemanding tersebut yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 5 September 2019 No. 1381/Pdt.G/2019 PA.Bks;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pengasuhan anak (hadlanah) a quo atas anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012, Majelis

Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada aturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
2. Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;
4. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo bapak dan ibu dari anak tersebut sudah bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan harus memberikan

keputusan. Dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak-anak dengan Terbanding sebagai ibu dan Pemanding sebagai ayah harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut, sehingga hak hadlanah lebih patut diserahkan kepadanya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semata-mata mendasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tapi lebih didasarkan pada kemaslahatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi secara keseluruhan kaitannya yang menetapkan anak di bawah pemeliharaan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanya melihat hadhanah dari segi kepentingan orang tua yang memperebutkan hak hadhanah tersebut, tanpa mempertimbangkan dari segi kepentingan anak, dimana anak tersebut memerlukan suasana

kehidupan yang tenang, aman dan nyaman, tanpa adanya intervensi dan intimidasi dari pihak manapun, sehingga pertumbuhan anak baik secara fisik maupun mental dapat berkembang secara normal, demi kepentingan masa depan anak tersebut tanpa mempersoalkan di bawah asuhan Terbanding maupun di bawah asuhan Pemanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kaitannya dengan hadhanah seorang anak masih belum mumayyiz, masih semata berdasarkan pertimbangan dari segi normatif yakni berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, padahal seharusnya dipertimbangkan juga dari segi psychology anak yang sudah dalam kondisi menderita akibat orang tuanya bercerai dengan keadaan antara bapak dan ibunya sudah tidak tinggal serumah yang kemudian secara tiba-tiba demi kepentingan kedua orang tuanya, anak tersebut diperebutkan sehingga harus mengalami/menyaksikan peristiwa yang menegangkan sebagaimana peristiwa di sekolah anak pada tanggal 8 Maret 2019 yakni perebutan anak dan peristiwa setelahnya di rumah nenek Terbanding dalam musyawarah keluarga tentang anak yang berujung keributan/percekcokan yang disaksikan oleh anak. Hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat memukul perasaan anak tersebut, yang mengakibatkan penderitaan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi mental yang sekaligus mempengaruhi perkembangan fisik anak tersebut, oleh karenanya agar anak tidak mengalami trauma atas peristiwa perebutan anak yang menyebabkan harus berpindah-pindah tempat tinggal antara dengan ibunya atau dengan bapaknya, maka sebaiknya anak tidak dipindah-pindahkan atau menetap pada satu tempat pemeliharaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak lebih sering tinggal bersama Pemanding dan nenek Terbanding kemudian sekarang tinggal bersama Pemanding dan orang tua Pemanding, sedangkan Terbanding saat ini tinggal di rumah kontrakan yang memungkinkan karena tuntutan pekerjaannya sebagai artis/model yang sewaktu-waktu harus meninggalkan rumah, dengan kondisi demikian dapat mengurangi rasa aman dan nyaman bagi anak, maka apabila anak tersebut

dipindah tempat pemeliharannya lagi, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1381/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram1441 Hijriyah yang menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 berada di bawah pemeliharaan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan tentang pemeliharaan anak telah dibatalkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan tentang biaya nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Pembanding berkaitan langsung dengan gugatan Terbanding, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 ditetapkan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tentang pemeliharaan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 yang ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Terbanding telah dibatalkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Pembanding agar anak ditetapkan berada di bawah asuhan dan

pemeliharaan Pembanding akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selama ini sebelum dan sesudah perceraian antara Terbanding dengan Pembanding pemeliharaan dan asuhan anak berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pembanding dengan nenek Terbanding, demikian juga sekarang anak masih berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pembanding dengan orang tua Pembanding yang mana dengan kondisi demikian tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan atau mencelakakan anak, sehingga akan lebih terjamin keselamatan, pendidikan dan rasa nyaman anak jika ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding sebagai karyawan yang sibuk bekerja, namun karena sekarang anak tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Pembanding dan orang tua Pembanding, sehingga antisipasi terhadap segala kemungkinan yang dapat mencelakakan dan merugikan anak dapat segera dilakukan oleh keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan patut dikesampingkan berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak dan hak pemeliharaan anak beralih kepada Pembanding selaku ayah

kandungnya, sehingga gugatan Pembanding yang menuntut agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah diserahkan kepada Pembanding sebagai ayah kandungya namun Terbanding sebagai ibu kandungya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangya terhadap anaknya tersebut, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal-hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak dan untuk itu Pembanding harus memberikan akses sewajarnya kepada Terbanding sesuai situasi dan kondisi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1381/Pdt.G/2019/ PA.Bks. tanggal 5 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah;
Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 6 Juni 2012 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Arie Saefuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs.H. Showan Shobar Suriawan, M.H

Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttt

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 134.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

